



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi gampong dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat gampong melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli gampong menuju terwujudnya gampong mandiri, perlu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan gampong melalui pasar gampong;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar gampong sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi masyarakat gampong sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan pasar gampong dengan Qanun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Pasar Gampong;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN PASAR GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pasar gampong adalah pasar rakyat yang berkedudukan di gampong dimiliki, dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat gampong.
9. Pasar antar gampong adalah pasar gampong yang dibentuk dan dikelola oleh 2 (dua) gampong atau lebih.
10. Pungutan pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Gampong kepada pedagang.
11. Aset gampong adalah barang asli gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lain yang sah.

12. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pasar gampong dapat dibentuk disetiap gampong.
- (2) Pasar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pasar gampong; dan
 - b. pasar antar gampong.
- (3) Pasar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai dengan kesepakatan antar gampong.

Pasal 3

- (1) Pembentukan pasar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (2) Pembentukan pasar antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 4

Pembentukan pasar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan:

- a. memasarkan hasil produksi gampong;
- b. meningkatkan potensi usaha ekonomi masyarakat gampong;
- c. memenuhi kebutuhan masyarakat gampong;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat gampong;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Gampong;
- f. melakukan interaksi sosial dan pengembangan masyarakat gampong;
- g. memberikan perlindungan kepada pedagang kecil; dan
- h. menggerakkan masyarakat gampong sebagai pelaku ekonomi dipasar gampong.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan pasar gampong dibiayai dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. APBG;
- c. pinjaman gampong; dan
- d. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didasarkan atas prinsip:

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat gampong;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset gampong; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar gampong disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat gampong.

Pasal 7

- (1) Pasar gampong yang akan dibangun harus berdasarkan pada tingkat kelayakan didirikannya pasar gampong.
- (2) Tingkat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketersediaan lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. jumlah penduduk gampong yang berusaha sebagai pedagang pasar paling sedikit 20 orang (dua puluh orang);
 - c. cakupan konsumen yang akan terlayani oleh pasar gampong paling sedikit mampu melayani penduduk gampong setempat; dan
 - d. rencana jenis barang dagangan yang akan dijual di pasar gampong sesuai dengan potensi masyarakat gampong.
- (3) Status lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan aset milik Pemerintah Gampong.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Pasar Gampong Oleh Pemerintah Gampong

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pasar gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Pengelolaan pasar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pasar gampong.

- (3) Pemerintah Gampong dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar gampong.

Pasal 9

- (1) Pengelola pasar gampong mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penataan, kebersihan, keamanan, dan perparkiran;
 - b. menyusun rencana program pengelolaan pasar;
 - c. melakukan penataan lokasi pedagang;
 - d. membuat perjanjian sewa los;
 - e. melaksanakan pungutan pasar berdasarkan qanun gampong;
 - f. melakukan perbaikan sarana dan prasarana secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak lain; dan
 - g. membuat pelaporan pengelolaan, keuangan, perencanaan dan penataan pasar gampong kepada Keuchik.
- (2) Pengelola pasar gampong mempunyai wewenang:
 - a. mengusulkan rencana kebijakan dan ketertiban pasar gampong kepada Keuchik;
 - b. mengusulkan sanksi dan denda dengan persetujuan Pemerintah Gampong yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pembangunan; dan
 - c. mengusulkan rencana pengembangan pembangunan.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar gampong, terdiri atas:
 - a. kepala pasar gampong;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing gampong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban pengelola pasar gampong diatur dengan Qanun Gampong.

Bagian Kedua Pengelolaan Pasar Gampong Oleh BUMG

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pasar gampong dapat dilaksanakan melalui BUMG.
- (2) Apabila pengelolaan pasar gampong direncanakan dilaksanakan melalui BUMG, pihak yang mempunyai inisiatif untuk membentuk pasar gampong tersebut terlebih dahulu harus mengajukan proposal kepada Keuchik yang nantinya akan dinilai dan diputuskan melalui forum musyawarah gampong mengenai layak atau tidaknya proposal tersebut.

- (3) Dalam hal pengelolaan pasar gampong dilaksanakan oleh BUMG, maka dilakukan mekanisme penyertaan modal Pemerintah Gampong kepada BUMG.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa uang atau aset gampong.
- (5) Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Gampong kepada BUMG berupa aset gampong, tidak termasuk tanah gampong yang dipergunakan untuk berdirinya pasar gampong.
- (6) Penyertaan modal Pemerintah Gampong kepada BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pasar Gampong Dengan Gampong Lain Atau
Pihak Ketiga

Pasal 12

Pengelolaan pasar gampong dengan gampong lain atau pihak ketiga dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama gampong berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDAPATAN PASAR GAMPONG

Pasal 13

- (1) Pendapatan pasar gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong merupakan pendapatan asli gampong.
- (2) Pungutan gampong atas pengelolaan pasar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (3) Operasional yang diperlukan untuk pengelolaan pasar gampong dianggarkan dalam APBG.

BAB VI
PERLINDUNGAN

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar gampong melalui pengaturan jarak pendirian antara toko swalayan dengan pasar gampong.
- (2) Jarak pendirian toko swalayan dengan pasar gampong berpedoman dengan jarak pendirian antara toko swalayan dengan pasar rakyat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan berupa:
 - a. memberikan pedoman pengelolaan pasar gampong;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar gampong;
 - c. melakukan fasilitasi pasar gampong dalam kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar gampong; dan
 - e. mengupayakan sumber dana alternatif untuk pemberdayaan pasar gampong sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan gampong.

Pasal 16

Camat melakukan pembinaan berupa:

- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar gampong; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar gampong.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati dan DPRK melakukan pengawasan terhadap pembentukan dan pengembangan pasar gampong.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dan DPRK dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pasar gampong atau pasar antar gampong yang telah berdiri sebelumnya berlakunya qanun ini, harus mendapatkan pengesahan pendiriannya berdasarkan qanun ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan qanun ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (11/168/2018);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001